



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

NOMOR : 11/Badan Keahlian DPR RI/06/2021

NOMOR : MoU.03/Ka.BPIP/06/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan lembaga negara;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
4. bahwa guna mendukung aktualisasi nilai-nilai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila sesuai fungsi dan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila meliputi:

- a. institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan pembahasan serta evaluasi undang-undang;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, sosialisasi, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun, sarasehan, simposium, kegiatan ilmiah

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
†	†

x



- dan kegiatan lainnya dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila;
- c. tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas DPR RI yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
  - e. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3



#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, dan hak serta kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum ditandatangani Nota Kesepahaman yang baru, Nota Kesepahaman ini masih tetap berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

#### Pasal 5

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 6



#### PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 8  
*ADDENDUM*

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



SEKRETARIAT JEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
SEPULUH RIBU RUPIAH  
METERAI TEMPEL  
GA227AJX254196191

PUAN MAHARANI

PIHAK KEDUA,



KEMENTERIAN PEMERINTAHAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCA SILA  
REPUBLIC INDONESIA

YUDHAN WAHYUDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
